



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 1368/Pdt.G/2022/PA.LLG**

Pada hari ini Rabu tanggal 4 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* dalam persidangan majelis Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

**XXXXXXXX, S.Sos Binti H.XXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di JL. XXXXXXXX I No. 02. RT/RW.009, Kel. XXXXXXXX Kec. Lubuklinggau XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau, Kel. XXXXXXXX, Lubuklinggau XXXXXXXX, Kota Lubuk Linggau, Sumatera XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Insani, S.H.** dan **Deni Hadisa Putra, S.H.**, Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Nangka No. 48 Rt. 02, Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Desember 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 841/SK/XII/2022/PA.LLG tanggal 05 Desember 2022, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**XXXXXXXX.,S.IP.,M.SI Bin XXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX Lrg. XXXXXXXX V. No.2. RT.11, Kel. XXXXXXXX, Kec. Lubuklinggau XXXXXXXX, Kota Lubuklinggau, Kel. XXXXXXXX, Lubuklinggau XXXXXXXX, Kota Lubuk Linggau, Sumatera XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator bernama Drs. Nusrwan, S.H., M.H. dan untuk itu telah mengadakan

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2022/PA.LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa, Satu bidang tanah pekarangan ukuran lebar 25 Meter x panjang 25 Meter = luas lebih kurang 625 M2 (enam ratus dua puluh lima meter persegi) diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah permanent dua lantai (dua tingkat) luas bangunan rumah 10 meter x 20 meter yang terletak di Provinsi Sumatera XXXXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX Baru, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Irianto/Naily;
- XXXXXXXX berbatasan dengan Jalan Kaplingan;
- Timur berbatasan dengan tanah Taryana;
- Barat berbatasan dengan Jalan Kaplingan;

Dengan sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXX Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, disepakati menjadi milik XXXXXXXX, S. Sos binti H. XXXXXXXX (sebagai Penggugat);

## Pasal 2

Bahwa karena Sertifikat tanah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas, sekarang masih menjadi agunan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit XXXXXXXX, maka XXXXXXXX., S. IP., M. Si bin XXXXXXXX (sebagai Tergugat) berkewajiban untuk melunasi sisa hutang yang ada pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit XXXXXXXX tersebut, paling lambat Hari Senin tanggal 26 Desember 2022, dan agunan Sertifikat Hak Milik No. XXXXXXXX Tahun 2012 segera ditarik dan diserahkan kepada XXXXXXXX, S. Sos binti H. XXXXXXXX (sebagai Penggugat) yang telah disepakati sebagai pemiliknya;

## Pasal 3

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2022/PA.LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Harta Bersama antara XXXXXXXX, S. Sos binti H. XXXXXXXX (sebagai Penggugat) dengan XXXXXXXX., S. IP., M. Si bin XXXXXXXX (sebagai Tergugat), selain dari rumah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas, sebagaimana disebutkan oleh XXXXXXXX, S. Sos binti H. XXXXXXXX dalam surat gugatannya adalah menjadi milik XXXXXXXX., S. IP., M. Si bin XXXXXXXX (sebagai Tergugat);

### Pasal 4

Bahwa dengan adanya kesepakatan antara XXXXXXXX, S. Sos binti H. XXXXXXXX (sebagai Penggugat) dengan XXXXXXXX., S. IP., M. Si bin XXXXXXXX (sebagai Tergugat), maka antara keduanya tidak boleh lagi untuk saling gugat menggugat dalam hal pembagian Harta Bersama;

### Pasal 4

Dengan adanya kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, maka antara XXXXXXXX, S. Sos binti H. XXXXXXXX (sebagai Penggugat) dengan XXXXXXXX., S. IP., M. Si bin XXXXXXXX (sebagai Tergugat), mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menguatkannya dalam Akta Perdamaian;

### Pasal 6

Demikianlah kesepakatan perdamaian sebagian ini dibuat dengan sebenarnya, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Mediator;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Lubuklinggau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2022/PA.LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

**Nomor 1368/Pdt.G/2022/PA.LLG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 300.000,00, (tiga ratus ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Waluyo, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khairul Badri, Lc., M.A. dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Syahrin Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1368/Pdt.G/2022/PA.LLG



Hakim Anggota

Ttd

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Syahrin Mubarak, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)